Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

Peranan BUM Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada BUMK Subur Makmur Kampung Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah

Adnan¹, Salip Sidiq²

1) Dosen Fakultas Ekonomi UGP),
2) Pendamping Desa,

Abstrak

Permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini apakah BUMK Subur Makmur selaku pemberi pinjaman modal kerja berperan dampak dari pendapatan keluarga terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk menganalisis peran BUMK tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dimana data primer dan skunder dikumpulkan dengan observasi langsung dan kuesioner, kemudian data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel/grafik, selanjutnya dianalisis dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaruh modal kerja terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa variabel interaksi tidak signifikan, demikian juga dengan pengaruh variabel interaksi terhadap kesejahteraan masyarakat tidak signifikan, berarti modal kerja tidak memoderasi pengaruh pendapatan disposibel terhadap kesejahteraan masyarakat, karena itu peran BUMK Subur Makmur belum dapat memperkuat pengaruh pendapatan disposibel terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat...

Kata Kunci: Modal Kerja, Pendapatan disposibel, Kesejahteraan masyarakat

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa telah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu perlu adanya pengaturan desa, antara lainnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian kewenangan desa meliputi berbagai bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Untuk mewujudkan dan mempercepat kesejahteraan umum, dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, diberi kewenangan kepada desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), dikelola oleh masyarakat desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan adanya kewenangan desa untuk mendirikan BUM Desa dan didukung dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pertumbuhan BUM Desa di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada akhir tahun 2014 hanya berjumlah 1.022 BUM Desa kemudian meningkat drastis hingga akhir tahun 2017 menjadi 32.249 BUM Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017). Peningkatan jumlah BUM Desa yang cukup drastis ini dapat berpengaruh diharapkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meskipun di dalam kenyataannya masih banyak ditemukan berbagai persoalan, antara lainnya jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUM Desa dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan (Agunggunanto, Arianti, Kushartono & Darwanto, Komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil, dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan (Nugraha & Kismartini, 2019). Profit yang diperoleh masih sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (Hidayah, at.al, 2019).

Kehadiran BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan salah satu upaya yang umumnya dilakukan oleh BUM Desa, seperti BUMK Subur Makmur adalah memberikan pinjaman modal kerja kepada masyarakat setempat guna membantu permodalan usaha produktif. BUMK Subur Makmur didirikan sejak tanggal 24 Desember 2016 di Kampung Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah. Sejak pendiriannya BUMK Subur Makmur telah melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja kepada masyarakat (perorangan/rumah tangga) setempat, dengan pokok pinjaman minimal sebesar Rp 1.000.000 dan maksimal Rp 5.000.000. Sistim pinjaman berbasis syari'ah dengan margin 1 % per bulan; angsuran harga beli satu kali dalam waktu enam bulan. Tujuan penyaluran pinjaman modal ini untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, yaitu membantu permodalan usaha produktif yang diusahakan masyarakat, dengan harapan pinjaman modal tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya, dan kesejahteraan ekonomi keluarganya (masyarakat). Dalam hal ini BUMK Subur Makmur berperan dalam membantu modal kerja untuk memperkuat dampak dari pendapatan

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

keluarga terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini apakah BUMK Subur Makmur selaku pemberi pinjaman modal kerja berperan memoderasi dampak dari pendapatan keluarga terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Literatur

1. BUMK dan Perannya

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa). Dengan demikian BUM Desa diharapkan dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, karena BUM Desa dikelola secara mandiri dalam melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-hesarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Dalam mewujudkan tujuannya, pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Sebagai indikator peran BUM Desa (Seyadi, 2013) dapat dilihat dari: pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUM Desa sebagai pondasinya; berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membantu para masyarakat meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Lebih lanjut Ramadana, et.al. (2013) menandaskan bahwa BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan beragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

2. Kredit Modal kerja

Kredit adalah peminjaman uang atau sejumlah dana yang di sepakati antara peminjam dan pihak yang meminjamkan dengan melakukan perjanjian. Kesepakatan tersebut meliputi pokok pinjaman, pembayaran, jangka waktu, dan bunga pinjaman (Suyatno, 1997; W.Y. Ranti., S. Murni., I.S. Saerang, 2015). Pada umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha masih didominasi oleh penyaluran kredit. Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang/ jasa, mengingat kegiatan investasi, distribusi dan komsumsi adalah kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat (Handayani, 2018). Kredit disalurkan dalam beberapa jenis, salah satunya berdasarkan tujuan penggunaannya adalah kredit modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah seperti membeli bahan baku (Budisantoso, T., 2014). Kemudian A Karim, (2013) menyatakan kredit modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian kredit modal kerja diberikan kepada perorangan atau badan usaha dengan tujuan penggunaan dana untuk menambah modal kerja usaha. Kredit ini tergolong sebagai kredit jangka pendek untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha, dan umumnya memiliki persyaratan-persyaratan yang lebih mudah dan cepat untuk memperolehnya. Kredit modal kerja dapat disalurkan baik oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keungan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan (Wiwoho, 2014). Salah satu lembaga keuangan non bank yang diberi kesempatan untuk menyalurkan kredit modal kerja pada saat ini adalah BUM Desa, dengan tujuan untuk mewujudkan dan mempercepat kesejahteraan umum, dan memajukan perekonomian masyarakat desa.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun pertahanan keamanan, karena itu Putri (2016) menyatakan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari sebuah pembangunan. Kesejahteraan keluarga (masyarakat) sering dikaitkan dengan kwalitas hidup, keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka (Prabawa, S., 1998). Kemudian Fahruddin, (2012) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan masyarakat di pedesaan sangat memerlukan perhatian pemerintah, sehingga pembangunan pada saat ini di arahkan ke daerah-daerah pedesaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuncoro (2006) bahwa pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, tetapi umumnya disesuaikan dengan informasi tentang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, perumahan dan lingkungan, serta sosial lainnya (Ekafitri et al., 2014). Menurut Badan Pusat Statistik (2015) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan adalah: pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Lebih lanjut Badan Pusat Statistik (2015) menyatakan data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran dimaksud adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi konsumsi makanan dan bukan makanan dan Mankiw (2006:11) menyatakan bahwa konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, kendaraan dan perlengkapan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkrit, termasuk pendidikan.

Banyak faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi suatu individu atau masyarakat, antara lainnya adalah pendapatan, sosial ekonomi, selera, kekayaan, dan lain-lainnya. Menurut Keynes faktor yang paling dominan adalah pendapatan, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan barang-barang dan jasa-jasa. Pendapatan yang demikian ini disebut sebagai pendapatan disposibel (Rahardja, 2001: 55-63). Pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh individu atau masyarakat meningkat berbanding lurus dengan pendapatan disposibel, artinya semakin tinggi pendapatan disposibel, semakin tinggi pula

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

pengeluaran konsumsi. Selanjutnya Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi terdiri dari *autonomous consumption* yaitu konsumsi yang harus dipenuhi pada tingkat pendapatan disposibel sama nol, serta *induced consumption* yaitu konsumsi yang timbul akibat adanya pendapatan. Fungsi konsumsi ini dapat diformulasikan sebagai $C = C_0 + cY_d$ dimana C adalah pengeluaran konsumsi, C_0 adalah *autonomous consumption* dan cY_d adalah *induced consumption*, kemudian c adalah *Marginal Propensity to Consumption (MPC)* yaitu kecendrungan untuk melakukan konsumsi, Y_d adalah pendapatan disposibel yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Suparmoko (1990 : 56) menyatakan bahwa fungsi konsumsi itu sendiri menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Apabila tingkat pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat, tetapi dengan proporsi yang lebih kecil daripada kenaikan pendapatan itu sendiri karena *Marginal Propensity to Consume*) lebih kecil dari satu.

C. Metode Penelitian


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau secara umum dikenal dengan metode survey, karena penelitian ini berupaya untuk menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1983).

1. Metode pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data skunder dan data primer. Kedua jenis data ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan, dimana data skunder dikumpulkan dari BUMK Subur Makmur dengan metode observasi langsung, sedangkan data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari responden, yaitu dari masyarakat penerima manfaat kredit modal kerja yang disalurkan oleh BUMK tersebut.

2. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kwantitatif, dimana data-data skunder dan data primer yang telah dikumpulkan dari lapangan akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabulasi atau grafis, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)*, dengan model hubungan moderator sebagai berikut:



Gambar: 1. Model Regresi dengan Pendapatan Disposibel Sebagai Variabel Moderator

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

Dari Gambar: 1 di atas terdapat tiga variabel penelitian yang akan dianalisis, yaitu:

- 2.1. Modal Kerja (MK), yaitu selisih antara besarnya pokok pinjaman yang diterima masyarakat dari BUMK Subur Makmur dengan jasa pinjaman (bunga) yang harus dibayar oleh masyarakat tersebut. Variabel ini dihipotesiskan sebagai variabel moderator.
- 2.2. Pendapatan disposibel (PD), yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, bersumber dari usaha pokok, sampingan, dan usaha-usaha lainnya. Variabel ini merupakan variabel bebas.
- 2.3. Kesejahteraan Masyarakat (KM), sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan maupun non makanan, dengan indikator pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan. Variabel ini merupakan variabel terikat.

Modal kerja dalam penelitian ini dihipotesiskan sebagai variabel moderator yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pendapatan disposibel sebagai variabel bebas terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai varibel terikat. Variabel moderating juga dapat menyebabkan sifat atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi positif atau negatif (Suliyanto, 2011; Liana, 2009). Untuk menganalisis MRA dalam penelitian ini digunakan Metode Interaksi, menurut Imam Ghozali (2006) dan Suliyanto (2011) dalam melakukan uji MRA dengan satu variabel predictor (X) terdapat tiga perbandingan persamaan regresi yang dilakukan, yaitu:

$$KM = \alpha + \beta_1 PD + e$$
(1)
 $KM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 MK + e$ (2)
 $KM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 MK + \beta_3 PD.MK + e$ (2)

Dengan kriteria (Suliyanto, 2011) sebagai berikut:

- 1. Jika pada persamaan (2), β_2 tidak signifikan ($\beta_2 = 0$) dan pada persamaan (3), β_3 juga tidak signifikan ($\beta_3 = 0$), maka variabel Modal Kerja (MK) bukan variabel moderator, tetapi hanya sebagai variabel bebas saja.
- 2. Jika pada persamaan (2), β_2 signifikan ($\beta_2 \neq 0$) dan pada persamaan (3), β_3 signifikan ($\beta_3 \neq 0$), maka variabel Modal Kerja (MK) merupakan variabel quasi moderator.
- 3. Jika pada persamaan (2), β_2 tidak signifikan ($\beta_2 = 0$) dan pada persamaan (3), β_3 signifikan ($\beta_3 \neq 0$) atau justru sebaliknya, maka variabel Modal Kerja (MK) merupakan variabel pure moderator.

Kelemahan dari metode interaksi ini biasanya melanggar asumsi multikolinearitas, yaitu korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam model regresi, disebabkan pada variabel moderator ada unsur *MK* dan *PD*. Hubungan multikolonieritas lebih dari 80% menimbulkan masalah dalam regresi (Suliyanto, 2011; Liana, 2009).

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

D. Hasil dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Pada Tabel 1: di bawah ini akan diperlihatkan statistik deskriptif dari variabel penelitian, yaitu modal kerja, pendapatan disposibel, dan kesejahteraan masyarakat:

Tabel 1 : Statistik Deskriptif Modal Kerja, Pendapatan Disposibel, dan Kesejahteraan Masyarakat

11050 Jantoraan 111a5 yarakat								
Descriptive Statistics								
						Std.		
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Deviation		
Modal Kerja (Rp/Bln)	30	940000	4700000	113270000	3775666,67	1120977,662		
Pendapatan Disposibel (Rp/Bln)	30	1500000	5000000	90977334	3032577,80	865516,283		
Kesejahteraan Masyarakat (Rp/Bln)	30	860000	4880000	66480000	2216000,00	874641,207		
Valid N (listwise)	30							

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (diolah)

Modal kerja yaitu selisih antara besarnya pokok pinjaman yang diterima masyarakat dari BUMK Subur Makmur dengan jasa pinjaman (bunga) yang harus dibayar oleh masyarakat tersebut. Tujuannya untuk membantu modal usaha masyarakat. Diharapkan bantuan modal ini dapat memperkuat pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sistim pinjaman berbasis syari'ah dengan besaran pokok pinjaman minimal Rp 1.000.000,-dan maksimal Rp 5.000.000. Jasa pinjaman ditetapkan sebesar 1 % per bulan dengan jangka waktu 6 bulan. Pada tahun 2021 pinjaman perorangan yang disalurkan BUMK Subur Makmur kepada 30 orang kepala rumah tangga sebesar Rp 120.500.000 dengan jasa pinjaman selama 6 bulan diharapkan sebesar Rp 7.230.000,-. Berarti modal kerja yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah selisih antara pokok pinjman dengan jasa pinjaman, yaitu maksimal Rp 4.700.000 dan minimal Rp 940.000,- atau rata-rata sebesar Rp 3.775.666,67 untuk setiap kepala keluarga.

Pendapatan disposibel yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, bersumber dari usaha pokok, sampingan, dan usaha-usaha lainnya. Sebesar 80 % lebih pendapatan masyarakat bersumber dari usaha utama, yaitu usaha perkebunan dan tanaman palawija, dan sebesar 5,77 % bersumber dari usaha sampingan, yaitu jualan kelontongan, penggilingan bakso, jualan pupuk, dan warung makanan/minuman. Sebesar 2,40 % bersumber dari bantuan sosial/PKH, dimana bantuan ini hanya diterima oleh keluarga miskin sebanyak 7 jiwa. Kemudian sebesar 7,74 % bersumber dari usaha lainnya, seperti usaha ternak. Pendapatan disposibel yang diperoleh setiap bulannya berkisar antara Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 5.000.000 setiap bulannya, dengan rata-rata sebesar Rp 3.032.577,80 per bulan.

Kesejahteraan masyarakat, merupakan kondisi dimana seorang dapat

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Indikator yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan keluarga setiap bulannya. Pengeluaran konsumsi makanan meliputi beras, lauk pauk, dan sayur-sayuran. Sedangkan bukan makanan terdiri dari perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dan komunikasi. Jumlah pengeluaran konsumsi dari 30 kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 90 jiwa adalah sebesar Rp 66.480.000 per bulan. Dari jumlah tersebut sebesar 36,63 % untuk pengeluaran konsumsi makanan dan 63,37 % untuk pengeluaran konsumsi bukan makanan. Pengeluaran konsumsi keluarga berkisar antara Rp 860.000 sampai dengan Rp 4.880.000 dengan rata-rata sebesar Rp 2.216.000 per bulan untuk setiap kelurga.

2. Estimasi dan Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk mengestimasi dan menguji *Moderated Regression Analysis* (*MRA*) dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut:

2.1. Meregresi Pendapatan Disposibel (PD) terhadap: Kesejahteraan Masyarakat (KM), yaitu: $KM = \alpha + \beta_1 PD + e$ diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2: Hasil Estimasi dan Uji Regresi Pendapatan Disposibel (PD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM)

Coefficients ^a							
	Unstandardized		dardized	Standardized			
		Coefficients		Coefficients			
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	247014,988	460930,204		,536	,596	
	Pendapatan Disposibel (Rp/Bln)	,649	,146	,643	4,437	,000	
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Rp/Bln)							

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (diolah)

2.2. Meregresi Pendapatan Disposibel (PD) dan Modal Kerja (MK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM), yaitu: $KM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 MK + e$ diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Estimasi dan Uji Regresi Pendapatan Disposibel (PD), Modal Kerja (MK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM)

Coefficients ^a								
		Unstandardized		Standardized				
		Coefficients		Coefficients				
Mo	odel	В	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	299249,946	582410,309		,514	,612		
	Pendapatan Disposibel (Rp/Bln)	,654	,153	,647	4,289	,000		
	Modal Kerja (Rp)	-,018	,118	-,023	-,151	,881		
a Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Rn/Rln)								

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Rp/Bln)

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (diolah)

2.3. Meregresi varibel bebas: Pendapatan Disposibel (PD) dan variabel moderator: Modal Kerja (MK) dan variabel interaksi (PD.MK) terhadap variabel terikat: Kesejahteraan Masyarakat (KM), yaitu: $KM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 MK + \beta_3 PD.MK + e$ diperoleh hasil sebagai berikut:

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

Tabel 4: Hasil Estimasi dan Uji Regresi Pendapatan Disposibel (PD), Modal Kerja (MK), dan variabel interaksi (PD.MK) terhadap variabel terikat Kesejahteraan Masyarakat (KM)

	variaber terrkat resejanteraan iviasyarakat (1814)							
Coefficients ^a								
		Unstandardized		Standardized				
		Coefficients		Coefficients				
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	1230839,104	2353552,608		,523	,605		
	Pendapatan Disposibel (Rp/Bln)	,308	,860	,305	,358	,723		
	Modal Kerja (Rp)	-,248	,575	-,318	-,431	,670		
	PD.MK	8,468E-8	,000	,501	,409	,686		
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masvarakat (Rp/Bln)								

Sumber: Hasil penelitian, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel: 1 diperoleh koefisien regresi Pendapatan Disposibel (PD) sebesar 0,649 dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Disposibel (PD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM). Kemudian dari Tabel: 2 diperoleh koefisien regresi Modal Kerja (MK) sebesar -0.018 dengan nilai Sig. 0.881 > 0.05 yang berarti bahwa Modal Kerja (MK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM). Selanjutnya dari Tabel: 3 diperoleh koefisien regresi variabel Interaksi (PD.MK) sebesar 0,00000008468 atau 8,468E-8 dengan nilai Sig. 0,686 > 0,05, maka variabel Interaksi (PD.MK) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KM). Dengan demikian pengaruh modal kerja terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa variabel interaksi tidak signifikan, demikian juga dengan pengaruh variabel interaksi terhadap kesejahteraan masyarakat tidak signifikan, karenanya dapat disimpulkan bahwa modal kerja tidak memoderasi pengaruh pendapatan disposibel terhadap kesejahteraan masyarakat. Peranan BUM Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran pinjaman kepada masyarakat tidak memperkuat pengaruh dari pendapatan disposibel terhadap kesejahteraan masyarakat, dan Derosari (2014) menyatakan bahwa kebijakan meningkatkan kredit dan bantuan modal tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan rumahtangga tani. Untuk itu pemupukan modal BUMK Subur Makmur sangat diperlukan melalui kegiatan simpanan masyarakat, karena pemupukan modal ini terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar pendapatan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin tinggi pula manfaat ekonomi dari BUMDes yang dirasakan masyarakat (IzzahK. D., & KolopakingL. M., 2020).

E. Kesimpulan

Bahwa penyaluran pinjaman modal kerja yang disalurkan oleh BUMK Subur makmur belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat karena modal kerja tersebut tidak dapat memoderasi pengaruh pendapatan disposibel terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat lebih nyata dipengaruhi oleh pendapatan disposibel.

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

Daftar Pustaka

- Agunggunanto, E.Y., Arianti, F., Kushartono, E.W., & Darwanto. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JDEB*, 13(1), 67-81
- A Karim, A. (2013), Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan,. Jakarta: Pt Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS.
- Budisantoso, T., & N. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Derosari, B. B. (2014). Pengaruh Kredit dan bantuan Modal pada Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumahtangga Tani di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diakses dari http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/71681
- Ekafitri, dkk (2014). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *JIIA*, Volume 2, No. 1, Januari 2014, 2(1).
- Fahruddin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Ghozali, I. (2006), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro: Semarang
- Handayani, Sutri (2018), Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil Menengah (Study Kasus Pada PD BPR Bank Daerah Lamongan), *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Volume III No. 2, Juni 2018, ISSN 2502 3764, pp. 755-771
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y.L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. *JSHP*, 3(2), 144-153.
- IzzahK. D., & KolopakingL. M. (2020). Manfaat Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 37-54. https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.37-54
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2017). Data BUM Desa. Jakarta
- Kuncoro. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Keempat, Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Lie Liana, Lie (2009), Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen, *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, Volume XIV, No.2, Juli 2009, ISSN: 0854-9524, pp.: 90-97.
- Mankiw, N. Gregory (2006), *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga., Jakarta: Salemba Empat
- Nugraha, A. & Kismartini. (2019). Evaluasi penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Dialogue Jurnal Imu Administrasi Publik*, 1(1), 43-56.
- Prabawa, S. (1998). Sumberdaya Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Rumah

Available Online at https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss

Vol. 6 No.2, Februari 2022, page: 1 - 12

- Tangga Petani (Studi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. *Tesis* (tidak diterbitkan). Fakultas pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Putri, Hesty Ristiani dan Sardjito, (2016), Arahan Pengembangan Kawasan Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Sidoarjo Melalui Konsep Minapolitan, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 5, No. 2, (2016) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, (2001), *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penguatan ekonomi desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076.
- Seyadi (2003), Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa, Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Suparmoko. 1990. Pengantar Ekonomi Mikro, Yogyakarta: BPFE
- Suliyanto (2011), Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS, ANDI, Yogyakarta.
- Suparmoko. 1990. Pengantar Ekonomi Mikro, Yogyakarta: BPFE
- Suwecantara, I.M., Surya, I., & Riady, G. (2018). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa-studi kasus Bumdes Madani di desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Pemerintah Integratif*, 6(4), 624-634
- Suyatno, Thomas. (1997). Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wiwoho, Jamal (2014), Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Vol. 43 No. 1, 2014, pp. 87-97.
- W.Y. Ranti., S. Murni., I.S. Saerang.(2015), Analisis Kemampuan Nasabah Kredit Modal Kerja Dalam Memenuhi Kewajibannya Pada Pt. Bank Sulutgo Kantor Cabang Utama Manado, *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.4 Desember 2015, ISSN 2303-1174, pp.. 248-258.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
